



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

LALU HAMDAN, Laki-laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dalam Bat/Keluncing, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa **AHMAD WATHONI FAJRIN, S.H., M. SYAHRUL FATHI, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LENKA Lombok Timur, yang beralamat di Jalan H. Jumhur Hakim No.210 Lendang Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat ;

Lawan :

1. **H. SUHAELI**, Laki-laki, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerja Tani, beralamat di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **H. T. G KARIM**, Laki-laki, Umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerja Tani, beralamat di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **SAHABUDIN**, Laki-laki, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerja Tani, beralamat di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **PASTAH**, Laki-laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerja Tani, beralamat di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGGUGAT IV** ;
5. **MARHUI**, Laki-laki, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerja Tani, beralamat di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT V** ;
6. **PUTRANOM**, Laki-laki, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerja Tani, beralamat di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT VI** ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini para Tergugat diwakili oleh **PASLI** : tempat tanggal lahir, Keluncing 01-07-1963, jenis kelamin laki-laki, alamat Keluncing RT.003, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor : 111/HK/HT.08.01.SK/III/2019, tertanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Februari 2019 dalam Register Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN Sel, yang diperbaiki pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah selaku pemilik yang sah atas tanah dengan Pipil nomor 877, atas nama **LALU WILDAN RARANG** berikut:

- a. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,740 Ha (Tujuh puluh empat are);
- b. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,545 Ha (Lima puluh empat setengah are);
- c. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,490 Ha (Empat puluh sembilan are);
- d. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,995 Ha (Sembilan puluh sembilan setengah are);
- e. Tanah Pertanian dengan Persil No. 252, Klas II, seluas \pm 0,240 Ha (Dua puluh empat are). Kesemuanya terletak di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Suhaeli
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Abdul Halil & Amaq Ripa'ah
 - Sebelah Timur : Sawah TGH. Muhlil dan H. Makbul
 - Sebelah Barat : Sawah H. Suhaeli dan H. Fatuhul Karim

Selanjutnya tanah pada point **a, b, c dan d** mohon disebut sebagai **Obyek Tanah Sengketa**;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak sekitar tahun 1970-an, **LALU WILDAN RARANG (+)** selaku Ayah Kandung **Penggugat**, menyuruh dan/atau meminta **AMAQ RASIAH alias RAUP (+)** selaku Ayah Kandung **Para Tergugat** untuk menggarap **Obyek Tanah Sengketa**;
3. Bahwa pada waktu **LALU WILDAN RARANG (+)** selaku Ayah Kandung **Penggugat** masih hidup, **AMAQ RASIAH alias RAUP (+)** selaku Ayah Kandung **Para Tergugat** secara rutin tetap mengantarkan hasil pertanian kepada **LALU WILDAN RARANG (+)** dari tanah yang sekarang menjadi **Obyek Tanah Sengketa** tersebut;
4. Bahwa sekitar tahun 2005 **AMAQ RASIAH alias RAUP (+)** selaku Ayah Kandung **Para Tergugat** meninggal dunia, sejak saat itu pula **Para Tergugat** mengakui **Obyek Tanah Sengketa** tersebut sebagai hak miliknya dan tidak pernah lagi mengantarkan hasil pertanian dari **Obyek Tanah Sengketa** tersebut kepada **LALU WILDAN RARANG (+)** selaku Ayah kandung **Penggugat**;
5. Bahwa pada waktu **LALU WILDAN RARANG (+)** selaku Ayah kandung **Penggugat** masih hidup, pernah meminta kepada **Para Tergugat** untuk mengembalikan tanah miliknya akan tetapi **Para Tergugat** tetap bersikeras mempertahankan **Obyek Tanah Sengketa** tersebut sebagai hak miliknya. Padahal **AMAQ RASIAH alias RAUP (+)** selaku Ayah Kandung **Para Tergugat** hanyalah pesuruh atau orang yang diminta oleh **LALU WILDAN RARANG** untuk menggarap tanahnya;
6. Bahwa demikian pula upaya yang dilakukan oleh **Penggugat** untuk mengambil kembali **Obyek Tanah Sengketa** tersebut atau tanah yang seharusnya menjadi miliknya akan tetapi hasilnya tetap sama dan **Para Tergugat** tetap bersikeras mempertahankan **Obyek Tanah Sengketa** *aquo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas-jelas **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan mengakui tanah milik **Penggugat** sebagai hak miliknya padahal sebenarnya **Penggugat**lah selaku pemilik sah tanah tersebut yang sekarang menjadi **Obyek Tanah Sengketa**;
8. Bahwa oleh karena **Para Tergugat** beritikad tidak baik yakni berusaha tetap mempertahankan dan menguasai tanah milik **LALU WILDAN RARANG** selaku Ayah **Penggugat** tanpa dasar hukum dan tanpa Alas Hak yang Sah, maka mohon untuk mengesampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama **Para Tergugat** atau atas nama lainnya dan dengan segera menyerahkan **Obyek Tanah Sengketa** tersebut kepada **Penggugat**;
9. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, mengakibatkan adanya kerugian berupa Materil dan Moril dari **Penggugat**;
 - a. Kerugian Materil

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan **Para Tergugat** yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan **Tanah Obyek Sengketa** milik **LALU WILDAN RARANG** selaku Ayah **Penggugat** tersebut, mengakibatkan **Penggugat** tidak dapat mengelola tanah miliknya dan Saudaranya tersebut, yang jika disewakan tidak kurang dari Rp. 30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) per-Tahun, dan dikuasai oleh **Para Tergugat** selama ± 14 Tahun = sebesar Rp. 420.000.000.00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

b. Kerugian Moril

Bahwa perbuatan **Para Tergugat** yang mempertahankan **Obyek Tanah Sengketa** dengan tidak mau mengembalikan kepada penggugat tanpa Alas Hak yang Sah dan alasan yang jelas adalah perbuatan yang membuat malu **Penggugat** ditengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan **Para Tergugat** tersebut mengakibatkan kerugian Moril pada **Penggugat** yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan **Penggugat**, mohon kehadiran Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Negeri Selong** untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap **Obyek Tanah Sengketa** beserta apa yang ada di atasnya;

11. Bahwa apabila **Para Tergugat** tidak mau mengembalikan **Obyek Tanah Sengketa** milik **LALU WILDAN RARANG** selaku Ayah **Penggugat**, setelah upaya-upaya yang dilakukan **Penggugat** untuk mengambil kembali hak milik **LALU WILDAN RARANG** selaku Ayah **Penggugat** tersebut, maka tidak berlebihan jika **Para Tergugat** dihukum untuk **Membayar Uang Paksa (Dwang Soom)** sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

12. Bahwa dikarenakan **Para Tergugat** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar **Para Tergugat** di hukum membayar segala biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Penggugat** dalam hal ini, memohon Kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah atas tanah dengan Pipil nomor 877, atas nama **LALU WILDAN RARANG** berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,740 Ha (Tujuh puluh empat are);
 - b. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,545 Ha (Lima puluh empat setengah are);
 - c. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,490 Ha (Empat puluh sembilan are);
 - d. Tanah Pertanian dengan Persil No. 2, Klas I, seluas \pm 0,995 Ha (Sembilan puluh sembilan setengah are);
 - e. Tanah Pertanian dengan Persil No. 252, Klas II, seluas \pm 0,240 Ha (Dua puluh empat are). Kesemuanya terletak di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan **Obyek Tanah Sengketa** oleh **Para Tergugat** dari tahun 2005 adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan demi hukum untuk mengesampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama **Para Tergugat** atau atas nama lainnya;
 5. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar ganti Kerugian kepada **Penggugat** sebesar:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 420.000.000.00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah)
 - Kerugian Moril sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
 6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 7. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas **Obyek Tanah Sengketa**;
 8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **Para Tergugat** (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
 9. Membebaskan kepada **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAKOBUS MANU, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum para Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat **Tidak Lengkap / Sempurna**, karena belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang :

1.1. Orang Yang Ditarik Sebagai Pihak Tidak Lengkap.

- o Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat kurang pihak dalam menyebut/menarik pihak yang dijadikan Para Tergugat, dimana terhadap tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa yaitu :

a. Obyek sengketa seluas \pm 0,740 Ha (tujuh puluh empat are)

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "a" dikuasai oleh tergugat 1 (H.Suhaeli). Oleh tergugat 1 tersebut :

- ✓ **Seluas + 30 are (lebih kurang tiga puluh are) dikuasai dan dikerjakan oleh orang yang bernama M A R H A N atas dasar terima gadai dari tergugat 1.**
- ✓ **Seluas + 35 are (lebih kurang tiga puluh lima are) dikuasai dan dikerjakan oleh orang yang bernama C A N I atas dasar terima gadai dari tergugat 1.**

b. Obyek sengketa seluas \pm 0,545 Ha (lima puluh empat setengah are)

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "b" dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat 1 (H.Suhaeli) dan tergugat 2 (H.T.G. Karim)

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Obyek sengketa seluas \pm 0,490 Ha (empat puluh sembilan are)

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "c" dikuasai oleh tergugat 3 (Sahabudin) dan orang yang bernama **S U H A I M I**. Oleh tergugat 3 dan SUHAIMI tersebut telah menggadaikan tanah sengketa huruf "c" kepada orang yang bernama **AMAQ WATI** dan oleh AMAQ WATI tersebut obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakannya.

d. Obyek sengketa seluas \pm 0,995 Ha (sembilan puluh sembilan setengah are).

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "d" dikuasai oleh tergugat 2 (H.T.G. Karim), tergugat 4 (Pastah), **B A K R I** dan **INAQ SANIAH**. Oleh tergugat 2, seluas \pm 20 are (dua puluh are) digadaikan kepada orang yang bernama **M U R N E** yang langsung dikuasai dan dikerjakannya dan seluas \pm 35 are (tiga puluh lima are) digadaikan kepada orang yang bernama **HAJI RUSNAN** dan langsung dikuasai dan dikerjakannya.

e. Obyek sengketa seluas \pm 0,240 Ha (dua puluh empat are).

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "e" dikuasai oleh orang yang bernama **RATNASIH** (ibu kandung tergugat 5) adalah seluas \pm 33 are bukan sebagaimana luas yang disebutkan oleh penggugat, dan oleh RATNASIH tersebut obyek sengketa digadaikan kepada orang yang bernama **AHMAD JAYADI** dan langsung dikuasai dan dikerjakannya.

- o Bahwa dari keseluruhan tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut di atas, tanah yang dikuasai oleh tergugat 2 (H.T.G. Karim) seluas \pm 8000 M² (delapan ribu meter persegi) **telah diterbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR sesuai dengan SHM Nomor 330, atas nama HAJI ABDAL KARIM SYUKRAN alias H.T.G. KARIM (tergugat 2 sendiri) tertanggal 12 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 20 Mei 1999, Nomor 133/Jenggik/1999.**

D I M A N A :

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel



Orang-orang yang bernama MARHAN, CANI, SUHAIMI, AMAQ WATI, BAKRI, INAQ SANIAH, MURNE, RATNASIH dan AHMAD JAYADI yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa serta BPN KAB. LOTIM, TIDAK DITARIK / DILIBATKAN sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat TIDAK LENGKAP, JELAS dan PASTI terhadap para pihak dalam perkara ini. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa *“suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”*.

1.2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur.

- Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dan menaikkan 5 (lima) obyek yang dijadikan tanah sengketa, **akan tetapi** penggugat tidak menyebutkan dengan rinci siapa-siapa orang yang menguasai tanah-tanah sengketa tersebut dan batas-batas dari masing-masing tanah yang dikuasainya. Hal yang demikian akan mengakibatkan kerancuan pada pertimbangan dan dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah KABUR karena tidak menjelaskan dengan RUNTUT dan PASTI kedudukan serta hubungan hukum antara para pihak, dan antara pihak Tergugat dengan Tergugat lainnya serta hubungan dengan obyek-obyek sengketa, sehingga tidak dapat / sulit dipahami kapasitas atau kepentingan masing-masing para pihak dalam perkara ini.

2. **Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap/sepurna mengenai SUBYEK dan KABUR, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat membantah / menolak seluruh dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa **tidak benar dan tidak sebagaimana dengan fakta** dalil gugatan Penggugat pada **poin angka 1**, yang intinya obyek tanah sengketa adalah hak milik dari Lalu Wildan (orang tua Penggugat) dengan batas-batas dan luas dan terhadap kelima obyek sengketa mempunyai batas-batas yang sama dan dikuasai oleh para tergugat saja.

Yang benar:

- Bahwa tanah yang kami para tergugat kuasai adalah atas dasar warisan dari orang tua kami yang bernama H. Abd. Ra'uf (almarhum), yang oleh orang tua kami tersebut peroleh berdasarkan membeli yaitu :
 1. Dari orang yang bernama **BAIQ WIASNI** (saudara kandung bapak penggugat), yang disetujui oleh **1.LALU WILDAN** (bapak kandung penggugat sendiri), **2.INAQ SULMAN** (Bibik orang tua penggugat), **3.INAQ WIYAKTI** (Bibik orang tua penggugat), sesuai surat Keterangan Jual Sawah Nomor : 14/1959, tertanggal 18 Mei 1959, yang dibuat dan ditantanda tangani oleh Kepala Desa Rarang atas nama **MAMIQ KERDI**, disaksikan oleh Keliang Dusun Rarang, Pekasih Subak Tair-air Gigi', dan Sedahan Distrik Rarang Barat II.
 2. Dari orang yang bernama **INAQ SULMAN** (Bibik orang tua penggugat), yang disetujui oleh **1.LALU WILDAN** (bapak kandung penggugat), **2.INAQ WIYAKTI** (Bibik orang tua penggugat), sesuai Surat Keterangan Djual Sawah Nomor : 105/1959, tertanggal 12 Nopember 1959, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rarang atas nama **MAMIQ KERDI**, Keliang Dusun Rarang dan Pekasih Subak Tair-air.
 3. Dari orang yang bernama **LALU WILDAN** (bapak kandung penggugat), sesuai Surat Keterangan Jual Sawah tertanggal 25 Desember 1959, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Kepala Desa Rarang atas nama **MAMIQ KERDI**,
- Bahwa terhadap tanah yang kami kuasai tersebut, seluas **$\pm 8000 \text{ M}^2$** (delapan ribu meter persegi) telah diterbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR sesuai dengan SHM Nomor 330, atas nama HAJI ABDAL KARIM SYUKRAN alias **H.T.G. KARIM** (tergugat 2 sendiri)

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 20 Mei 1999, Nomor 133/Jenggik/1999.

- Bahwa terhadap tanah-tanah sengketa yang kami para tergugat kuasai yaitu :

a. Obyek sengketa seluas \pm 0,740 Ha (tujuh puluh empat are)

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "a" dikuasai oleh tergugat 1 (H.Suhaeli). dan oleh tergugat 1 tersebut :

- ✓ Seluas + 30 are (lebih kurang tiga puluh are) dikuasai dan dikerjakan oleh orang yang bernama M A R H A N atas dasar terima gadai dari tergugat 1.
- ✓ Seluas + 35 are (lebih kurang tiga puluh lima are) dikuasai dan dikerjakan oleh orang yang bernama C A N I atas dasar terima gadai dari tergugat 1.

D A N secara fakta obyek sengketa huruf "a" yang kami kuasai adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah sengketa huruf "b" seluas \pm 545 are.
Selatan : Parit/sawah Amaq Ripai.
Timur : Parit/sawah Hasanudin.
Barat : Parit/sawah Bakri

b. Obyek sengketa seluas \pm 0,545 Ha (lima puluh empat setengah are)

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "b" dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat 1 (H.Suhaeli) dan tergugat 2 (H.T.G. Karim). D A N secara fakta obyek sengketa huruf "b" yang kami kuasai adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah sawah H.T.G. Karim (tergugat 2).
Selatan : tanah sawah H. Suhaeli (tergugat 1).
Timur : Parit.
Barat : Parit.

c. Obyek sengketa seluas \pm 0,490 Ha (empat puluh sembilan are)

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "c" dikuasai oleh tergugat 3 (Sahabudin) dan orang yang bernama **S U H A I M I**. Oleh tergugat 3 dan SUHAIMI tersebut telah menggadaikan tanah sengketa huruf "c" kepada orang yang bernama **AMAQ WATI** dan oleh AMAQ WATI tersebut obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakannya.

D A N secara fakta obyek sengketa huruf "c" yang kami kuasai adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah Aminah dan Rahini.

Selatan : sawah Hajjah Katik.

Timur : sawah Bakri.

Barat : sawah H.Suhaeli (tergugat 1).

d. Obyek sengketa seluas \pm 0,995 Ha (sembilan puluh sembilan setengah are).

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "d" dikuasai oleh tergugat 2 (H.T.G. Karim), tergugat 4 (Pastah), **B A K R I** dan **INAQ SANIAH**. Oleh tergugat 2, seluas \pm 20 are (dua puluh are) digadaikan kepada orang yang bernama **M U R N E** yang langsung dikuasai dan dikerjakannya dan seluas \pm 35 are (tiga puluh lima are) digadaikan kepada orang yang bernama **HAJI RUSNAN** dan langsung dikuasai dan dikerjakannya.

D A N secara fakta obyek sengketa huruf "c" yang kami kuasai adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan desa.

Selatan : tanah H. Suheli (tergugat 1).

Timur : Parit/jalan dan tanah H. Sukri.

Barat : Parit/sawahAminah dan Putranom (tergugat 6)

e. Obyek sengketa seluas \pm 0,240 Ha (dua puluh empat are).

Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, terhadap obyek sengketa huruf "e" dikuasai oleh orang yang bernama **RATNASIH** (ibu kandung tergugat 5), dan oleh RATNASIH tersebut obyek sengketa digadaikan kepada orang yang bernama **AHMAD JAYADI** dan langsung dikuasai dan dikerjakannya.



D A N secara fakta obyek sengketa huruf “e” dikuasai oleh **RATNASIH** tidak ditarik sebagai pihak (ibu kandung tergugat 5) bukan oleh tergugat 5 sendiri yaitu seluas ± 33 are, dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah sawah Pastah (tergugat 4).

Selatan : Parit/jalan raya.

Timur : sawah dan pekarangan Haji Hipzi.

Barat : Parit/sawah H. Suhai Abd. Raup

(sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar pada dalil EKSEPSI kami para tergugat tersebut di atas).

- Bahwa tanah-tanah yang kami kuasai para tergugat sekarang, yang diakui sebagai hak milik Penggugat, telah kami para Tergugat kuasai secara terus menerus sejak ± 60 (enam puluh) tahun yang lalu (sejak orang tua kami para tergugat masih hidup), tanpa ada gangguan dari siapapun juga, maka penguasaan bezit berdasarkan hukum sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (Bезit) itu adalah berdasarkan hukum (Rv.J Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal. 241).
- Bahwa para Tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940. T 154, hal. 269).
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah atas dasar alas hak yang syah dan otentik yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 330, atas nama HAJI ABDAL KARIM SYUKRAN alias H.T.G. KARIM (tergugat 2 sendiri) tertanggal 12 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 20 Mei 1999, Nomor 133/Jenggik/1999, yang dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu :

(1). Sertifikat merupakan surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;



(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada poin angka 2 sampai dengan angka 12, yang intinya menyatakan sejak sekitar tahun 1975-an orang tua penggugat menyuruh dan/atau meminta AMAQ RASIAH alias RAUP (ayah kandung kami para tergugat) untuk menggarap obyek sengketa dan setelah orang tua kami para tergugat sekitar tahun 2005 meninggal dunia, kami para tergugat mengakui obyek sengketa sebagai hak miliknya....dst.

Yang benar:

Bahwa penggugat melalui kuasanya mencoba untuk mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu (LALU WILDAN), saudara ayah kandungnya bapak penggugat bernama BAIQ WIASNI, bibik kandung bapak penggugat bernama INAQ SULMAN dan bibik kandung bapak penggugat bernama INAQ WIYAKTI yang telah menjual obyek tanah sengketa pada tahun 1959 kepada orang tua kami para tergugat (Rasiah alias H. Abd. Raup) di hadapan Kepala Desa Rarang waktu itu. Dan sejak jual beli tersebut oleh orang tua kami para tergugat langsung menguasai dan mengerjakannya sampai meninggal dunianya dan dilanjutkan oleh kami para tergugat dan ibu dari tergugat 5 sampai dengan sekarang tanpa gangguan dari pihak manapun.

(sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar pada jawaban kami pada poin 3 tersebut di atas).

Sehingga alasan gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, demikian pula permohonan Penggugat terhadap GANTI RUGI, SITA JAMINAN, adalah permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Kuasa Hukum para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 April 2019, dan Kuasa Hukum para Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 408/III/9/1969 tertanggal 20 Desember 1969 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Mataram ;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LI. Wildan tertanggal 11 Djuli 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu Tomo Soemarno ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan No : 474.1/Umum/37/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rarang yaitu Lalu Saprudin ;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 122/2013 tertanggal 22 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sekdes Desa Jenggik yaitu Lalu Jamaludin ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/28/Umum/X/2013

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jenggik Utara yaitu Hariadi, A.Ma.Pd ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Amaq SATAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa adalah anak Papuq Rasiah ;
- Bahwa nama orang tua dari Lalu Hamdan adalah Lalu Wildan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah sengketa adalah Lalu Wildan ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Rasiah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Lalu Wildan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah dijual atau sudah digadai ;
- Bahwa umur saksi pada waktu Lalu Wildan menguasai tanah sengketa \pm 25 tahun dan saksi pada waktu itu sudah menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Lalu Wildan mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu Papuq Adsiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Papuq Rasiah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan subak tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Pesisok, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sekarang Kecamatan mana tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah sengketa yang sekarang ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut dulunya adalah Mamiq Ham ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa yang disuruh kerjakan oleh Mamiq Hamdan ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Mamiq Hamdan bahwa tanah sengketa sekarang diperkarakan dan saksi diceritakan ± 5 – 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saksi diceritakan oleh Mamiq Hamdan bahwa tanah sengketa sudah diperkarakan ;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja diatas tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa ;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) petak tanah sengketa yang saksi kerjakan dulunya ;
- Bahwa saksi menguasai tanah sengketa tersebut ± 1 (satu) tahun ;
- Bahwa waktu saksi disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa ini saksi yang punya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Amaq HAENIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Lalu Wildan adalah Lalu Hamdan ;
- Bahwa Letak tanah sengketa tersebut adalah terletak di Pesisok, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Subak Taer –Aer ;
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Lalu Wildan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak Lalu Wildan menggugat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut dijual atau digadai ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rasiah dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak – anaknya Amaq Rasiah ;
- Bahwa Amaq Rasiah pernah disuruh oleh Lalu Wildan untuk kuasai tanah sengketa;
- Bahwa lebih dahulu Amaq Rasiah disuruh oleh Lalu Wildan kuasai tanah sengketa dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut ± 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Lalu Wildan tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum Amaq Rasiah kuasai tanah sengketa saksi tidak tahu yang lain yang kuasai tanah sengketa ;
- Bahwa setelah saksi berhenti kuasai tanah sengketa, saksi tidak tahu yang lain yang kuasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rasiah menguasai tanah sengketa tersebut sampai meninggal dunia ;
- Bahwa saksi jarang lewat di tanah sengketa setelah berhenti kerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa yang dikuasai dulu oleh Amaq Rasiah adalah semua tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya yang dikuasai dulu oleh Amaq Rasiah karena campur dengan anak dan cucunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Amaq Rasiah menguasai tanah sengketa apakah terima gadai atau jua beli atau hanya kerja saja ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi IMAM TAUHID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan sedahan ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sedahan di Kecamatan Terara dan sekarang menjadi Kecamatan Montong Gading ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi buku yang saksi bawa tersebut tercatat atas nama Lalu Wil dan ;
- Bahwa Pipil nomor 877 yang tercatat di buku tersebut ;
- Bahwa saksi bisa jelaskan persil, klas dan luas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - ✓Tanah pertanian dengan persil no. 2, Klas I, Luas \pm 0,740 Ha (Tujuh puluh empat are) ;
 - ✓Tanah pertanian dengan persil no. 2, Klas I, Luas \pm 0,545 Ha (lima puluh empat setengah are) ;
 - ✓Tanah pertanian dengan persil no. 2, Klas I, Luas \pm 0,490 Ha (Empat puluh sembilan are) ;
 - ✓Tanah pertanian dengan persil no. 2, Klas I, Luas \pm 0,995 Ha (Sembilan puluh sembilan setengah are) ;
 - ✓Tanah pertanian dengan persil no. 252, Klas I, Luas \pm 0,240 Ha (Dua puluh empat are) ;
- Bahwa dari persil tersebut pemilik tanah sengketa atas nama Lalu Wildan ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut Klasiran tahun 1941;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sedahan januari 1979 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- Bahwa fungsi buku yang saksi bawa tersebut untuk mengetahui letak tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pegang buku Letter C Klasiran tahun 1941 ;
- Bahwa Buku Letter C yang saksi pegang pada waktu saksi memungut pajak ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat saksi memungut pajak adalah H. Suhaili saja;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pergi ke tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut diatas, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1, sampai dengan T.21, berupa fotokopi surat bukti yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat Keterangan Dijual Sawah tertanggal 12 Nopember 1959 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rarang yaitu M. Kerdi;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama H. Suhaeli Tahun 2017 tertanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman ;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 atas nama Haji Abdal Karim Syukran tertanggal 12 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ir. M. Ichwan Sutardi ;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama H. Abdul Karim Sukran Tahun 2017 tertanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman;
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keterangan Dijual Sawah tertanggal 18 Mei 1959 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rarang yaitu M. Kerdi ;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 atas nama H. Abdul Raup tertanggal 05 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala DPPKA Kab. Lombok Timur yaitu Hj. Bq. Miftahul Wasli, SE.M.Si ;
7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keterangan Dijual selanjutnya pada fotokopi bukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat ;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2009 atas nama Ratnasih tertanggal 05 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yaitu Soediri Rudanta Simamora ;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama Ratnasih tertanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman ;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jenggik Utara yaitu Hariadi, A.Ma.Pd. ;
11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama H. Abdul Rauf tertanggal 09 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman ;
12. Bukti T.12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama H. Suhaeli tertanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman ;
13. Bukti T.13 : Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Rasiah (+) tertanggal Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jenggik Utara yaitu Nasri ;
14. Bukti T.14 : Fotokopi Surat Keterangan Keluarga atas nama Haji Suhaili Abdurrauf Alias H. Suhaili Nomor : 375/JU/2019 tertanggal Maret yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jenggik Utara yaitu Nasri ;
15. Bukti T.15 : Fotokopi Denah tanah sengketa ;
16. Bukti T.16 : Fotokopi Denah Tanah Sengketa ;
17. Bukti T.17 : Fotokopi batas – batas tanah sengketa Obyek A ;
18. Bukti T.18 : Fotokopi batas – batas tanah sengketa Obyek B ;
19. Bukti T.19 : Fotokopi batas – batas tanah sengketa Obyek C ;
20. Bukti T.20 : Fotokopi batas – batas tanah sengketa Obyek ;
21. Bukti T.21 : Fotokopi batas – batas tanah sengketa Obyek ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. SUKRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah milik Amaq Rasiah ;
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Amaq Rasiah karena Amaq Rasiah saja yang saksi lihat bekerja di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat bekerja di tanah sengketa tersebut selain dari Amaq Rasiah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rasiah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Amaq Rasiah yaitu H. Abdul Rauf, Salam, Hamzah, Inaq Sahwan, Inaq Mawan, Inaq Pah dan Ratnasih ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sam, Ahmad Jayadi, Bakri, Saniah, H. Sobirin, Cani, Suharimi, Wati, Hj. Salimah, Aminah, Harmain, Suim, Nas dan Murne dan orang-orang tersebut adalah penerima gadai ;
- Bahwa sampai meninggal dunia Amaq Rasiah menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah sengketa atas nama Amaq Rasiah ;
- Bahwa saksi tahu nama anak – anak dari Amaq Rasiah yaitu Inaq Sahwan, Inaq Mawan, Hamzah, Salam, H. Abdul Rauf, Inaq Pah dan Ratnasih ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari Amaq Rasiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi H. SOBIRIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan saya yang punya tanah sengketa adalah Amaq Rasiah ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Amaq Rasiah yang punya tanah sengketa karena sudah lama saya melihat Amaq Rasiah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saya Amaq Rasiah menguasai tanah sengketa tersebut sampai meninggal dunia ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa setelah Amaq Rasiah meninggal dunia yaitu anak- anaknya yaitu H. Abdul Rauf, Salam, Hamzah, Inaq Sahwan, Inaq Mawan, Inaq Pah dan Ratnasih ;
- Bahwa antara Inaq Ratnasih dengan Inaq Kacih sama orangnya ;
- Bahwa sepengetahuan saya Para Tergugat yang ikut menguasai tanah sengketa adalah H. Suhaeli, H.T.G. Karim, Sahabudin dan Pastah ;
- Bahwa Marhan menguasai tanah sengketa tersebut karena dapat gadai dari H. Suhaeli ;
- Bahwa Murne menguasai tanah sengketa tersebut karena dapat gadai dari H. T. G. Karim ;
- Bahwa Ahmad Jayadi menguasai tanah sengketa tersebut karena dapat gadai dari Inaq Ratnasih ;
- Bahwa antara Muhimin dan Sahabudin sama orangnya ;
- Bahwa saya tidak tahu darimana Amaq Rasiah mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Amaq Rasiah meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa adalah anak – anak dari Amaq Rasiah ;
- Bahwa yang saya tahu cucu dari Amaq Rasiah adalah H. Suhaili, H.T.G. Karim;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa ;yang pernah saya lihat hanya sertifikat saja ;
- Bahwa saya tidak tahu atas nama siapa disertifikat tanah sengketa hanya saya lihat berbentuk buku ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Amaq SUPARMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Amaq Rasiah;
- Bahwa sepengetahuan saya yang punya tanah sengketa adalah Amaq Rasiah ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Amaq Rasiah yang punya tanah sengketa karena Amaq Rasiah saja yang saya lihat bekerja di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Cani dan Marhan menguasai tanah sengketa atas dasar terima gadai dari TGH Abdul Karim Syukran ;
- Bahwa sama orangnya antara Kacih dan Ratnasih ;
- Bahwa Amaq Wati menguasai tanah sengketa atas dasar menerima gadai dari Sahabudin ;
- Bahwa sepengetahuan saya Amaq Haeriah tidak pernah saya lihat menguasai tanah sengketa ;
- Saya pernah menguasai tanah sengketa atas dasar numpang sama Amaq Rasiah ;
- Bahwa saya tinggal disekitar tanah sengketa sejak saya kecil sampai sekolah SR pada tahun 1964 ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Pesisok, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saya tidak tahu darimana Amaq Rasiah mendapatkan tanah sengketa ;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada Jumat, tanggal 26 April 2019, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan, Replik, dan bukti Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Jawaban, Duplik, dan bukti para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka kuasa Hukum para Tergugat selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Orang Yang Ditarik Sebagai Pihak Tidak Lengkap ;
2. Gugatan Penggugat Kabur ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat tersebut diatas ;

1. Orang Yang Ditarik Sebagai Pihak Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gugatan kurang pihak adalah apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dimana seharusnya masih ada orang lain yang semestinya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai pihak Tergugat. Oleh karena itu Gugatan yang demikian mengandung cacat formil karena Gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemui dilapangan pada saat Pemeriksaan Setempat, ditemukan fakta hukum bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut selain dikuasai oleh para pihak, ternyata ada orang lain yang juga menguasai tanah obyek sengketa akan tetapi tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam Gugatan yang dibuat oleh Penggugat, orang-orang tersebut adalah Amaq SAM, AHMAD JAYADI, BAKRI, SANIAH, CANI, SUHAIMI, MURNE, WATI, HJ. SALIMAH, AMINAH, HARMAIN, SUIM, NAS ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak membantah mengenai keberadaan AMAQ SAM, AHMAD JAYADI, BAKRI, SANIAH, CANI, SUHAIMI, MURNE, WATI, HJ. SALIMAH, AMINAH, HARMAIN, SUIM, NAS diatas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam acara pemeriksaan saksi, fakta mengenai keberadaan Amaq SAM, AHMAD JAYADI, BAKRI, SANIAH, CANI, SUHAIMI, MURNE, WATI, HJ. SALIMAH, AMINAH, HARMAIN, SUIM, NAS yang ikut menguasai obyek sengketa dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak ada yang mengetahui nama-nama orang yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya Amaq SAM, AHMAD JAYADI, BAKRI, SANIAH, CANI, SUHAIMI, MURNE, WATI, HJ. SALIMAH, AMINAH, HARMAIN, SUIM, NAS kedalam salah satu pihak dalam surat Gugatan membuat surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa cacat hukum *Plurium Litis Consortium* dalam Gugatan adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dalam perkara ini SAM, AHMAD JAYADI, BAKRI, SANIAH, CANI, SUHAIMI, MURNE, WATI, HJ. SALIMAH, AMINAH, HARMAIN, SUIM, NAS haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan ini agar pokok persoalan dalam Gugatan ini dapat diselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap karena SAM, AHMAD JAYADI, BAKRI, SANIAH, CANI, SUHAIMI, MURNE, WATI, HJ. SALIMAH, AMINAH,

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAIN, SUIM, NAS tidak digugat dalam perkara aquo maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “Plurium Litis Consorsium” sehingga Gugatan semacam ini oleh Majelis Hakim harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” vide Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 Jo 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan bahwa “Gugatan para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak”. Dengan demikian maka eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu (Putusan MA-RI No 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979) ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai adanya kekurangan pihak dalam surat Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H., M.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 21 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H., M.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., M.H.

T.T.D

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

HARUN, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 560.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 800.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.456.000,-
(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sel